

# Melawan Cyberbullying: Membangun Kesadaran Kemanusiaan dalam Etika Bermedia Sosial Perspektif Al-Qur'an

Abd. Basid\*

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Email: [abd.basid@unuja.ac.id](mailto:abd.basid@unuja.ac.id)

Wildana Rahmah

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Email: [wildanarahmah123@gmail.com](mailto:wildanarahmah123@gmail.com)

## Abstract

Social media is an inseparable part of today's global society. It becomes a very effective instrument in shaping a dynamic society. The convenience it offers makes people more responsible for complete information. There, people find many things and learn in many ways as well. Its presence facilitates all forms of social interaction in the virtual world. However, on the one hand, this convenience turned out to be an anomaly, including the rampant phenomenon of cyberbullying, which is like a form of virtual world crime, even if only in verbal form, such as bullying, body shaming, toxic people, cancel culture, hate-speech, and fake-news. In the Qur'an, this phenomenon's characteristics have existed and been discussed. However, in responding to this phenomenon, few still present religion (the Qur'an) as a solution perspective. By applying qualitative-descriptive methods and thematic approaches, this study tries to present relevant verses with *asbab al-nuzul*, which will later be able to find solutions to the cyberbullying phenomenon so that awareness and ethics in social media can be created. In the end, this study concludes that to build human awareness of social media ethics so that cyberbullying does not occur, the Qur'an states the importance of *tabayun* and *qaulan sadida*.

**Keywords:** *Cyberbullying, Social Media Ethics, Al-Qur'an.*

---

\* Correspondence, Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Jl. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo Jawa Timur Indonesia 67291. Telp. 0888 30 77077.

### Abstrak

Media sosial merupakan alat komunikasi yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat global dewasa ini. Ia menjadi instrumen yang sangat efektif dalam membentuk masyarakat yang dinamis. Kemudahan yang ditawarkannya menjadikan masyarakat lebih *responsible* terhadap informasi yang eksklusif. Di sana, masyarakat menemukan dan belajar banyak hal. Kehadirannya memudahkan segala bentuk interaksi sosial di dunia virtual. Namun, kemudahan tersebut di satu sisi ternyata menjadi anomali, diantaranya adalah fenomena *cyberbullying* yang tidak ubahnya merupakan bentuk kejahatan dunia virtual sekalipun hanya dengan bentuk verbal, seperti *bullying*, *bodyshaming*, *toxic people*, *cancel culture*, *hate-speech* dan *fake-news*. Dalam Al-Qur'an, karakteristik fenomena tersebut telah ada dan sudah dibahas. Namun, dalam merespons fenomena itu, masih sedikit yang menghadirkan agama (Al-Qur'an) sebagai perspektif solusinya. Dengan menerapkan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan tematik, penelitian ini mencoba menyajikan ayat-ayat yang relevan disertai *asbab an-nuzul* yang nantinya bisa menemukan solusi dari fenomena *cyberbullying* sehingga bisa tercipta kesadaran dan etika bermedia sosial. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam rangka membangun kesadaran kemanusiaan dalam etika bermedia sosial agar tidak terjadi *cyberbullying*, Al-Qur'an menyuratkan pentingnya tabayun dan *qaulan sadida*.

**Kata Kunci:** *Cyberbullying*, *Etika Bermedia Sosial*, *Al-Qur'an*

### Pendahuluan

Media sosial merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat global saat ini dalam berkomunikasi. Hal itu tidak lepas karena kemajuan teknologi dan informasi yang terus mengalami percepatan yang signifikan.<sup>1</sup> Sebagai salah satu dari anak kandung teknologi, internet dan media sosial menjadi andalan masyarakat dalam berinteraksi dengan cara menciptakan dan bertukar informasi, membagi gagasan dan aktivitas melalui kata, gambar, dan video dalam sebuah media yang tersambung dengan berbagai jejaring komunitas virtual.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Andi Saputra, "Survei Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Kota Padang Menggunakan Teori Uses And Gratifications," *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 40, no. 2 (May 16, 2019): 207–16, <https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i2.476>.

<sup>2</sup> Nila Zaimatus Septiana, "Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap

Ditambah lagi dengan kemudahan dalam membangun sebuah komunitas virtual baru, seiring dengan layanan dan fitur media sosial yang memanjakan penggunaanya dalam menemukan beragam kesamaan. Mulai dari aktivitas, hobi, topik dan lain-lain, berhasil mendorong masyarakat untuk menyita waktu lebih lama dalam mengakses media sosial.<sup>3</sup>

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia memasuki peringkat 4 dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet masyarakat Indonesia mencapai 210.026.769 di tahun 2021 hingga pada kuartal pertama tahun 2022.<sup>4</sup> Ini sangat meningkat jika dibandingkan pada tahun 2019-2020 yang menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 196,7 juta orang. Jika lebih dirinci lagi, pengguna internet di Indonesia yang mengakses media sosial memasuki presentasi 51,5 persen dan dalam sehari bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit. Peningkatan pengguna internet tersebut ternyata meningkat tajam saat pandemi covid-19, seiring dengan adanya kebijakan PPKM (Peraturan Pembatasan Kegiatan masyarakat) yang mau tidak mau harus berkegiatan di rumah masing-masing.<sup>5</sup>

---

Kesehatan Mental Dan Kesejahteraan Sosial Remaja Dimasa Pandemi Covid-19," *Nusantara of Research : Jurnal Hasil-hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri* 8, no. 1 (April 30, 2021): 1–13, <https://doi.org/10.29407/nor.v8i1.15632>; Rifqatul Husna, "Autentifikasi Dan Infiltrasi Dalam Tafsir Ishāri," *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 2 (June 27, 2021): 125–52, <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i2.2089>.

<sup>3</sup> Ach Zayyadi, Alvina Amatillah, and Dwiki Oktafiana Wirendri, "Indonesian Mufassir Perspective On Gender Equality: Study On Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, And Tafsir Marāh Labīd," *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 2 (June 23, 2021): 74–102, <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i2.2169>.

<sup>4</sup> Data Indonesia, "APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022," [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id), accessed November 13, 2022, <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>.

<sup>5</sup> Abd Basid et al., "Legal Consequences Of Corruption In The Al-Qur'an; Khāfi Alfāz Approach To The Corruption Verses," *MUSHAF: Jurnal Tafsir*

Media sosial memang menjadi instrumen yang sangat efektif dalam membentuk masyarakat yang dinamis. Kemudahan yang ditawarkannya menjadikan masyarakat lebih *responsible* terhadap informasi yang eksklusif. Di sana, masyarakat menemukan banyak hal dan belajar dalam banyak hal pula. Namun, 'dunia baru' ini, merujuk pada keberadaan media sosial, tidak selamanya menghadirkan dampak positif.<sup>6</sup> Nyatanya, dengan mudahnya mengakses informasi pribadi, kegiatan, gagasan, justru bisa menjadi bumerang yang berakibat pada kesehatan mental penggunanya. Maraknya kasus *cyberbullying* selayaknya harus diperhatikan lebih seksama. Pasalnya, *cyberbullying* merupakan tindakan *bully* yang berarti mengganggu, menindas, menggertak orang lain di dunia virtual. Dengan demikian, *cyberbullying* adalah muara dari berbagai kasus yang mengakibatkan kesehatan mental.

Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, Islam hadir dengan misi perbaikan akhlak. Al-Qur'an sebagai pedoman yang terjamin legalitasnya oleh Tuhan, dalam membimbing manusia selalu mendorong agar selalu berorientasi pada akhirat (*wal-akhirah khairun wa abqa*). Pengejawantahan orientasi tersebut melalui harmonisasi antara hubungan vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama dan alam dengan selaras dan berimbang. Sehingga, spirit Islam dan nilai-nilai Al-Qur'an harus selalu tertanam dalam diri seseorang. Sebab Al-Qur'an akan selalu selaras dengan perkembangan zaman. Tidak terkecuali dalam hal teknologi, khususnya media sosial dan dampak negatif yang ditimbulkannya: *cyberbullying*. Namun, hiruk-pikuk permasalahan dewasa ini yang sebagian besar

---

*Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 2 (June 23, 2021): 103–24, <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i2.2165>.

<sup>6</sup> *Sosial Media Berdampak Pada Kesehatan Mental? (Mengatasi Dampak Buruk Media Sosial)*, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=ma5URNMPz0c>; Luthviah Romziana et al., "Santri Reception Against Samadiyah Recitation To Free The Corpse From The Torment Of The Grave," *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 2, no. 2 (June 30, 2022): 1–19, <https://doi.org/10.33650/mushaf.v2i2.3306>.

bermuara dari media sosial seakan mempertanyakan kembali religiositas pengguna media sosial saat ini.

Maraknya kasus *cyberbullying* selayaknya harus diperhatikan lebih seksama. Kajian-kajian yang tersebar di banyak *platform* seperti artikel, jurnal, *podcast*, video maupun *content creator* dalam merespon buruknya media sosial bagi kesehatan mental dan personalitas seseorang masih sedikit yang menggunakan pendekatan agama (Al-Qur'an). Seperti sajian dalam konten-konten bertema *mental-health* di *platform* Youtube seperti *channel* satu persen-Indonesia Life School, Menjadi Manusia, website alodokter.com, kompas.com dan detik.com hanya menghadirkan solusi-solusi dari perspektif psikologi, sosioteknologi, maupun kesehatan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fadia Tyora Yulieta dkk menerapkan metode kualitatif dengan menyebarkan *google form* yang disebar secara acak kepada pengguna media sosial berusia 13-25 tahun. Hasilnya adalah dari 45 responden menemukan 95,6% menyatakan *cyberbullying* di Indonesia ada pada taraf tinggi. Penelitian Ayu Mila Ningrum dari Universitas Diponegoro menggunakan teori tentang munculnya tindakan agresi yang disebut *General Agression Model* (GAM) menjelaskan bahwa sikap agresi dapat dipicu oleh berbagai macam variabel input, yakni tendensi individu terhadap situasi tertentu, menemukan bahwa penyebab *cyberbullying* adalah kecemburuan sosial, ekonomi, bentuk kekosongan aktivitas untuk membenarkan suatu keadaan tertentu untuk bahan candaan atau humor.<sup>7</sup>

Dari segi kesehatan mental, penelitian yang dilakukan oleh Nia Zaimatus Septiana menggunakan metode *explanation research* untuk membandingkan pengaruh media sosial dalam memengaruhi kesehatan mental remaja antara sebelum pandemi dan saat pandemi covid-19. Dengan responden

---

<sup>7</sup> Fadia Tyora Yulieta et al., "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 8 (June 2, 2021), <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.298>.

sebanyak 257 orang berusia 12-19 tahun menemukan bahwa peningkatan penggunaan media sosial di era pandemi covid-19 dapat mengganggu kesejahteraan sosial remaja (Septiana, 2021). Di sisi lain, ada juga penelitian Adi Sudrajat yang menggunakan studi perspektif remaja menunjukkan bahwa remaja memandang media sosial merupakan ancaman terhadap kesejahteraan mental dan mengerucut pada tiga keluhan: (1) pemicu gangguan *mood* dan kecemasan bagi sebagian remaja, (2) dianggap sebagai *platform* untuk *cyberbullying* dan (3) penggunaan media sosial itu sendiri sering dibingkai sebagai semacam "kecanduan" (Sudrajat, 2020).

Dari beberapa penelitian di atas dengan menghadirkan beberapa perspektif, ternyata sedikit sekali yang menghadirkan pembahasan *cyberbullying* dari perspektif Al-Qur'an. Sejauh ini, peneliti hanya menemukan penelitian dari Indah Amelia dengan menopikkan *Toxic* sebagai pembahasan utama. Namun penelitian dalam bentuk skripsi tersebut hanya menghadirkan *toxic* di media sosial dalam pandangan Al-Qur'an dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan ayat-ayat tematik Al-Qur'an surah Al-Nisa (4): 148 dan surah Al-Mumtahanah (60): 02.<sup>8</sup> Kemudian Penelitian Ilham Maulana yang menghadirkan pembahasan *cyberbullying* dan dianggap sebagai sebuah kejahatan siber (*cybercrime*). Namun penelitian tersebut hanya berfokus pada *cyberbullying* perspektif Hukum Pidana Islam.<sup>9</sup> Oleh karena itu, kajian ini sangat penting untuk ditelisik lebih dalam mengingat Indonesia menyandang status sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Kejahatan yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk melancarkan aksi pelaku yang marak terjadi justru

<sup>8</sup> Indah Amelia, "Toxic Di Media Sosial Dalam Pandangan Alqur'an (Studi Terhadap Surah An-Nisa': 148 Dan Surah Al-Mumtahanah: 02)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/50502/>.

<sup>9</sup> Ilham Maulana, "Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 2 (July 2, 2021): 123–42.

mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan spirit agama. Terutama dalam hal akhlak dan etika.<sup>10</sup> Kiranya, bagaimana perspektif Al-Qur'an perihal *cyberbullying*? Jawaban dari pertanyaan di atas diharapkan nanti bisa terbangun kesadaran kemanusiaan dalam etika bermedia sosial perspektif Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang pengumpulan datanya berupa kepustakaan (*library research*). Dengan menghimpun data yang diperoleh dari literatur yang tersebar dari berbagai media untuk menghadirkan fenomena dampak negatif media sosial yang berhubungan dengan *cyberbullying*. Setelah memaparkan data-data sebelumnya, kemudian dideskripsikan sebagai sebuah barometer untuk selanjutnya dikaji dengan menggunakan pendekatan kajian tematik dari perspektif ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan akhlak. Hal tersebut penting karena kehadiran agama dalam merespons isu-isu terkini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat lebih mudah untuk menarik benang merah dari permasalahan yang diangkat. Apalagi pembahasan yang menggunakan perspektif agama (baca: Islam) ternyata sedikit ditemui. Karenanya, menghadirkan fenomena tersebut dalam perspektif Al-Qur'an sangat menarik, terlebih pembahasan yang selalu dikaitkan dengan sudut pandang agama selalu menjadi isu yang ciamik.

### Terminologi, Sejarah, dan Perkembangan *Cyberbullying*

*Cyberbullying* terdiri dari kata *cyber* dan *bully*. Dikutip dari Oxford Dictionary *Cyber* memiliki makna sesuatu yang terkoneksi dengan jaringan komunikasi elektronik, khususnya internet (*connected with electronic communication networks, especially the internet*).<sup>11</sup> Sedangkan kata *bully* dimaknai untuk

<sup>10</sup> Ahmad Fawaid and Viatul Karimah, "Ideological Biases In The Quranic Exegesis: Nawawi al-Bantani and Muhammad Uthaimin's Views on Heresy," *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (June 13, 2022): 53–80, <https://doi.org/10.30631/tjd.v21i1.239>.

<sup>11</sup> Chris Cowley and Sara Hauker, "Oxford Advanced Learner's Dictionary,"

seseorang yang menggunakan kekuatan atau kekuatannya untuk menakut-nakuti atau menyakiti orang lain yang lebih lemah (*a person who uses their strength or power to frighten or hurt weaker people*).<sup>12</sup> The National Crime Prevention Council of America mengartikan *cyberbullying* dengan artian proses penggunaan internet, *gadget*, atau perangkat lainnya untuk mengirim atau mengunggah teks atau gambar untuk menyakiti orang lain.<sup>13</sup> Unicef juga mengartikannya sebagai perundungan dengan menggunakan teknologi digital yang terjadi pada media sosial melalui platform chatting, *game online*, dan ponsel.<sup>14</sup>

Fenomena *bullying* yang merupakan tindakan agresi seseorang kepada orang lain yang dirasa lebih lemah ataupun rendah, sudah terjadi sejak manusia mulai mengenal interaksi sosial yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Mulai dari sosial, politik, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Namun, saat tindakan tersebut beralih wahana pada media internet untuk menggertak, mengintimidasi, maupun segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, maka tindakan perundungan atau *bullying* tersebut sudah berkembang memasuki ranah dunia maya. Yang awalnya perundungan merupakan kekerasan fisik dan non fisik, kini merambah pada kekerasan non fisik, atau disebut sebagai kekerasan verbal yang menyerang sisi psikologis korban.

Pada tahun 1995, media New York Times untuk pertama kalinya menggunakan istilah *cyberbullying*. Pada tahun 2010, Oxford English Dictionary mulai memasukkan

---

accessed November13,2022,<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cyber?q=cyber>.

<sup>12</sup> Chris Cowley and Sara Hauker, "Oxford Advanced Learner's Dictionary," accessed November13,2022,[https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bully\\_1?q=bully](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bully_1?q=bully).

<sup>13</sup> Paul DelPonte, "Cyberbullying," *National Crime Prevention Council* (blog), accessed November 13, 2022, <https://www.ncpc.org/resources/cyberbullying/>.

<sup>14</sup> "Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya," accessed November 13, 2022, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

istilah *cyberbullying* yang merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai menggertak seseorang dengan mengirim atau meng-*upload* gambar, video maupun teks yang bersifat menakutkan atau menemor. Faktor terjadinya *cyberbullying* juga beragam. Sebagai kegiatan yang tidak pernah dilewatkan oleh pengguna internet, bermedia sosial membuka ruang untuk berbicara dan berekspresi dalam beropini maupun berpendapat. Mula-mula muncul fenomena *phubbing* yang menunjukkan perilaku anti sosial<sup>15</sup> akibat kecanduan media sosial. Sehingga menganggap bahwa dunianya berada pada dunia virtual, bukan pada dunia nyata. Setelah itu perilaku *phubbing* merambah pada *cyberbullying*. Perilaku tersebut tidak ubahnya seperti perilaku *bullying* di kehidupan nyata. Namun *cyberbullying* akan lebih berbahaya akibat kemudahan administrasi bagi pengguna dalam membuat sebuah akun media sosial. Hal tersebut yang kemudian menjadi akar dari banyaknya akun-akun anonim.<sup>16</sup> Kenyataan ini membuat para pelaku tidak terlacak identitas aslinya dan bebas dari hukum akibat bersembunyi di balik akun-akun anonim tersebut.

Penelitian mahasiswa Institut Teknologi Bandung menunjukkan bahwa 95,6% responden menyatakan bahwa kasus *cyberbullying* di Indonesia sudah berada di taraf tinggi.<sup>17</sup> Sementara Unichef melaporkan bahwa satu dari tiga anak dari 30 negara di Dunia mengonfirmasi bahwa dirinya merupakan korban dari *cyberbullying* dan satu di antara lima orang melaporkan keluar dari sekolah akibat *cyberbullying* dan kekerasan.

Pada tahun 2007, Willard mengemukakan ragam *cyberbullying* mengerucut pada tujuh perilaku, yaitu: (1) Amarah

<sup>15</sup> Imam Al-Ghazali, *Proses Kebahagiaan: Mengaji Kîmiyâ'us Sa'âdah*, 45 (Qof Media, 2020).

<sup>16</sup> Yulietta et al., "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental."

<sup>17</sup> Laurencia Baskarani, "Perancangan Kampanye Sosial mengenai Penyalahgunaan Akun Palsu untuk Cyberbully," *Wimba : Jurnal Komunikasi Visual* 12, no. 1 (July 21, 2021), <https://doi.org/10.5614/jkvw.2021.12.1.5>.

(*flamming*), yaitu pemicu perselisihan online dengan perkataan kasar. (2) Pelecehan (*harrassment*), yaitu tindakan menyinggung perasaan dan menghina yang dilakukan berkali-kali. (3) Pencemaran nama baik (*denigration*) adalah meremehkan orang lain secara online, seperti mengirim atau memposting gosip atau rumor jahat tentang orang lain untuk merusak nama baiknya. (4) Pemalsuan identitas (*impersonation*), yaitu meretas untuk menghilangkan identitas akun orang lain, menyamar sebagai orang dimaksud dan mengirim pesan untuk memublikasi citra buruk seseorang untuk merusak reputasinya atau melakukan penipuan. (5) Kebocoran informasi dan penipuan (*outing and trickery*), adalah menyebarkan rahasia, informasi, gambar yang merendahkan atau menghina orang lain secara online, sedangkan penipuan adalah tindakan mengelabui orang lain agar membuka rahasia atau informasi yang memalukan, yang kemudian dishare secara online. (6) Pengucilan (*exclusion*), adalah dengan sengaja mengecualikan orang lain dari grup online. (7) Penguntitan siber (*cyberstalking*), adalah mengirimkan pesan secara berulang-ulang yang mengandung ancaman bahaya atau teror. Terlebih lagi seorang *cyberstalking* bisa terlibat dalam aktivitas online lainnya yang membuat orang lain takut akan nasib dan keselamatannya.

Perilaku *cyberbullying* yang terjadi di masyarakat meningkat dengan sangat signifikan. Hal tersebut akibat dari ketergantungan terhadap media sosial yang sangat mudah diakses bahkan oleh anak-anak usia di bawah 17 tahun.<sup>18</sup> Bahkan usia di bawah umur juga menikmati fasilitas tersebut. Kemudahan yang ditawarkan oleh penyedia media sosial nyatanya justru membawa dampak yang tidak baik. Penggunaan media sosial oleh remaja yang dihabiskan rata-rata 1-6 jam per hari juga sangat merusak kesehatan dan daya berpikir. Penelitian Adi Sudrajat menunjukkan bahwa para

<sup>18</sup> Saputra, "Survei Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Kota Padang Menggunakan Teori Uses And Gratifications."

remaja menyadari bahwa manfaat media sosial untuk berbagi aspek kehidupan dengan seseorang, misalnya gambar, hal tersebut bisa memicu terjadinya praktik *bullying*.<sup>19</sup>

*Cyberbullying* dapat mengerucut dalam beberapa tindakan amoral yang melahirkan berbagai macam istilah, diantaranya adalah:

*Pertama, Hate-speech*, yaitu ujaran kebencian. Biasanya, ujaran kebencian terlontar begitu saja oleh seseorang di akun media sosialnya dalam menyikapi perbedaan pendapat terhadap seseorang, lebih *sringnya* adalah publik figur, artis dan orang-orang yang memiliki pengaruh ataupun *followers* yang banyak.<sup>20</sup> Fenomena ini bisa berbuntut pada kasus pencemaran nama baik. Kebebasan di media sosial memang tidak bisa dihentikan, sehingga, program *Virtual Police* yang dibentuk dengan tujuan menegur akun yang dianggap melanggar UU ITE yang berisi *hate-speech* dan SARA dalam 100 hari kerjanya saja (23 Februari 2021-31 Mei 2021) masing-masing menegur 215 akun di Twitter, 180 akun di Facebook, 14 akun di Instagram, dan 19 akun di Youtube.<sup>21</sup>

*Kedua, Fake news*. Adalah istilah dari berita bohong atau *hoax* yang terjadi akibat berita yang tidak akuntabel dan tidak memiliki dasar validitasnya. Pelaku dari fenomena ini biasanya menebar berita bohong untuk menyerang pihak tertentu, baik secara individual maupun komunal. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melaporkan bahwa ada 800.000 situs penyebar *fake-news* di Indonesia. Hal itu terjadi pada tahun

---

<sup>19</sup> Adi Sudrajat, "Apakah Media Sosial Buruk Untuk Kesehatan Mental Dan Kesejahteraan? Kajian Perspektif Remaja," *Jurnal Tinta: Jurnal Ilmu Keguruan Dan Pendidikan* 2, no. 1 (March 19, 2020): 41-52, <https://doi.org/10.35897/jurnaltinta.v2i1.274>.

<sup>20</sup> Yulieta et al., "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental."

<sup>21</sup> Safira Zata Yumni, "Budaya Berkomentar Warganet Di Media Sosial: Ujaran Kebencian Sebagai Sebuah Tren," accessed November 13, 2022, <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/02/06/budaya-berkomentar-warganet-di-media-sosial-ujaran-kebencian-sebagai-sebuah-tren/>.

2017 saja. Pada tahun 2021 berbarengan dengan munculnya wabah penyakit covid-19, *fake-news* malah semakin melonjak.

*Ketiga, toxic.* Penelitian Amalia menunjukkan bahwa fenomena *toxic* dibagi lagi menjadi tiga macam. Yakni *toxic people*, *toxic friendship*, dan *toxic relationship*. Kesemuanya merujuk pada perilaku seseorang yang menjadi racun (*toxic*) atau yang memberikan dampak negatif bagi orang lain secara personal, hubungan pertemanan maupun dalam komunitas. Ciri-ciri dari orang yang memiliki perilaku *toxic* adalah suka mengumpat, tidak menghargai privasi orang lain dan posesif, tidak mau memulai untuk meminta maaf dan cenderung egosentris, menghujat dan suka mengomentari orang lain.<sup>22</sup> Fenomena ini jika dihubungkan dengan media sosial bisa terjadi kepada teman sendiri yang menjadikan ejekan sebagai bahan candaan di grup-grup pertemanan. Hal tersebut bisa berujung pada pengucilan terhadap korban. Sehingga dapat merusak mental dan psikologis.

*Keempat, Cance culture.* Istilah ini menemukan ledakan momentumnya saat terjadinya konflik Jhonny Depp dan mantan istrinya, Amber Heard. *Cancel culture* adalah tindakan seseorang atau kelompok untuk menolak seseorang karena perilaku atau komentar yang dianggap salah oleh sebagian orang lain. Padahal kesalahan tersebut juga tidak sepenuhnya belum terbukti benar. Rhenald Kasali menambahkan bahwa fenomena ini terjadi akibat pengembangan dari boikot, menyangkut suka dan tidak suka sebuah kelompok yang digerakkan oleh hastag dan diperparah oleh media massa menjadi berita resmi yang awalnya hanya ranah dari *entertainment*, sehingga *cancel culture* menjadi kegiatan kolektif masyarakat karena sosial media dapat membangkitkan emosional masyarakat dengan begitu cepat dan terkesan main hakim sendiri.<sup>23</sup> Menurut

<sup>22</sup> *Oversharing: Ngejual Privasi Demi Atensi. Biar Apa? | Satu Insight Episode 17*, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=X3rAgRL2MbQ>.

<sup>23</sup> *Karir Mereka Buyar Karena Cancel Culture, Seberapa Kuat Sebenarnya Budaya Ini?*, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=Pe2kQE63ak8>.

Evan, terjadinya fenomena ini akibat respon negatif seseorang yang diluapkan pada media sosial karena terlalu gegabah dalam mengomentari tindakan seseorang lain. Hal ini juga bisa dikategorikan dengan fitnah, *ghibah* dan berujung pada *viral culture*.<sup>24</sup> Akibatnya seseorang yang terkena *cancel culture* bisa saja terlempar dari ruang lingkup sosialnya sendiri dan dikucilkan dan nama baiknya terancam berantakan.

### *Cyberbullying* Perspektif Al-Qur'an

Dari fenomena dan pemaparan yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa nilai humanisme atau *humanity awareness* dalam jagat media sosial sangat memprihatinkan. Akibat fenomena tersebut menunjukkan bahwa 17,5% seseorang yang menjadi korban merasakan perasaan sedih, tertekan dan bingung. Di Indonesia, pemerintah memberikan perhatian khusus pada fenomena ini dan berupaya memberikan perlindungan terhadap korban, yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan *cyberbullying* terdapat pada pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Serta ancaman pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000”.<sup>25</sup>

Langkah tersebut tentunya patut diapresiasi, namun

<sup>24</sup> *Sosmed Toxic Tapi Candu! (Pengaruh Media Sosial) | Satu Insight Episode 9*, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=4zaxye5uqug>.

<sup>25</sup> Dody Riswanto and Rahmiwati Marsinun, “Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial,” *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 2 (December 30, 2020): 98–111, <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>.

dengan tetap memperhatikan profesionalitas dalam menggunakan undang-undang tersebut, sehingga inisiatif yang telah dibuat bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk atensi atau keperluan tertentu. Hal itu bertujuan agar kasus kejahatan di sosial media bisa menurun. Tugas untuk menurunkan tensi tersebut bukan hanya aparat dan pejabat, melainkan juga masyarakat. Islam sejak abad ke-14 lalu telah memproklamkan sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* dan misi kenabian Nabi Muhammad saw. untuk memperbaiki akhlak manusia. Sehingga *humanity awareness* atau kesadaran untuk memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama merupakan target utama dan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad saw. Fazlur Rahman menyatakan bahwa nilai-nilai universalitas Al-Qur'an adalah nilai kesetaraan, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan.

Secara eksplisit, di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan istilah-istilah *cyberbullying* dan derevansinya. Namun bukan berarti pembahasan tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an. Jika dihubungkan dengan akhlak yang memiliki dua kategori, yakni *al-akhlaq al-hasanah* dan *al-akhlaq al-su'*,<sup>26</sup> fenomena di atas bisa masuk dalam kategori yang kedua, yakni akhlak yang jelek atau etika yang jelek. Hal tersebut bisa dipahami dari keterlibatan pelaku *cyberbullying* yang berhubungan dengan perkataan yang jelek, mengumpat, menghina, menindas, menyebar berita bohong dan menggugung. Sehingga dapat ditarik persamaan bahwa pelaku *cyberbullying* paling tidak melakukan satu dari dua tindakan yang dilarang agama dan tergolong dalam:

*Pertama*, berkomentar negatif dengan mengumpat, mencela, menghina dan berkata kasar. Kategori ini terdapat dalam surah Al-Humazah (104): 1:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela”.

<sup>26</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Bidayatul Hidayah*, Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2004.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa ayat ini turun berkenaan dengan tokoh kafir Quraisy yang selalu mengejek Nabi Muhammad saw. dengan menggunjing ataupun mengumpat saat Nabi Muhammad saw. tidak ada, dan memperolok, mengejek dan menertawakan saat berada di hadapan Nabi Muhammad saw. Tokoh kafir Quraisy yang dimaksud adalah Al-Akhnaz bin Syariq. Ada pula yang mengatakan Al-Walid bin Mughirah al-Makhzzumy yang selalu mencela dan memperolok Nabi Muhammad saw. baik di belakang maupun di hadapan Nabi Muhammad saw. secara frontal.<sup>27</sup>

Kata *وَيْلٌ* menurut Ibnu Abbas memiliki arti siksa yang sangat pedih di neraka, mengingat *وَيْلٌ* adalah nama lembah di neraka yang terbuat dari darah dan nanah. Sehingga seakan-akan orang yang didoakan dengan kata-kata itu merupakan ancaman dan kecaman yang sangat keras akibat buruknya perbuatan yang dilakukannya.

M. Quraish Shihab menjelaskan kata *هُمَزَةٌ* merupakan jamak dari kata *هَمَزٌ* yang diambil dari kata *أَهْمَزُ* yang awalnya memiliki makna "tekanan dan dorongan yang keras", sehingga dalam mengucapkannya dibutuhkan dorongan yang keras. Pada akhirnya pengertiannya pun berkembang menjadi "mendorong orang lain dengan ucapan" dengan menggunjing, mengumpat, atau menyebut kelemahan seseorang yang tidak berada di hadapan yang bersangkutan. Sedangkan kata *لُمَزَةٌ* adalah bentuk jamak dari *لَمَزٌ* yang diambil dari kata *اللمز* memiliki arti mengejek dengan menggunakan isyarat mata yang juga diikuti dengan kata-kata yang diucapkan secara berbisik, baik di belakang maupun di depan orang yang diejek.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, pada ayat ini segala bentuk kata-kata jelek yang mendorong manusia untuk mengeluarkan umpatan, maupun celaan yang terdorong akibat ekspresi marah

<sup>27</sup> Al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas*, vol. 2, Bairut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2017.

disebabkan oleh perselisihan pendapat ataupun terjadinya kesalah pahaman biasanya merupakan ekspresi yang spontan. Namun spontanitas biasanya muncul akibat kebiasaannya yang dilakukan sehari-hari. Oleh karenanya, seseorang yang mudah melontarkan umpatan dan celaan memiliki tipikal yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, cepat marah, kemudian terdorong atau bernafsu untuk segera dan tergesa-gesa melakukan tindakan yang dirasa paling benar, namun jatuh pada hal yang salah.

Larangan mengucapkan kata-kata buruk secara terang-terangan di hadapan orang lain pada ayat pertama dan disusul dengan larangan untuk berkata-kata buruk secara sembunyi-sembunyi pada ayat terakhir adalah agar pendengaran dan moral manusia terlindung dari perkataan yang menyakitkan dan merusak juga terbebas dari prasangka.<sup>29</sup> Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa seseorang yang sampai hati mengeluarkan kalimat umpatan dan celaan maupun ejekan disamakan dengan perbuatan orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad saw. yang kesehariannya selalu mengumpat dan mencela.<sup>30</sup> Seseorang yang melakukan hal tersebut dan tidak segera bertaubat maka tergolong orang yang berbuat zalim dan aniaya. Larangan tersebut adalah buntut dari perintah untuk selalu memuliakan orang lain dengan menjaga hak-haknya sebagai manusia pula.

Sebenarnya, sifat tergesa-gesa memang tipikal manusia. Jika membayangkan kebaikan, maka kebaikan itu ingin segera sampai. Begitu juga sebaliknya, jika merupakan keburukan ingin segera sirna. Namun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tipikal tersebut selalu disusul dengan bimbingan untuk mengontrol sifat ketergesaan manusia untuk menahan diri dan

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*.

<sup>30</sup> Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, vol. 3, 3 vols., 30, Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah Li al-Nasyr, n.d.; Wildana Zulfa, "Tracking The Roots Of Radicalism In Indonesia: Interpretation Of The Versions Of Jihad And War In The Qur'an," *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 2, no. 2 (June 30, 2022): 94–106, <https://doi.org/10.33650/mushaf.v2i2.3776>.

sejenak melihat tanda-tanda kebesaran-Nya, untuk kemudian dianjurkan untuk tidak memohon agar disegerakan jatuhnya kejelekan kepada hal yang membuatnya terluka. Dalam risalahnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam diri manusia, potensi malaikat yang dimanifestasikan dengan segala bentuk kebaikan dan potensi setan dalam bentuk nafsu harus berada dalam takaran yang pas dan tidak boleh berkurang ataupun lebih. Dalam hal ini, nafsu juga berlebihan akan menjatuhkan manusia pada keburukan. Jika kurang, maka tidak ada ambisi, semangat dan gairah dalam menunaikan kebaikan. Untuk itu, memosisikan nafsu dalam porsi yang pas akan melahirkan kebijaksanaan.<sup>31</sup>

*Kedua*, Mengucilkan orang lain, menghinakan, mengintimidasi, ujaran kebencian, *bullying*, *bodyshaming*, memanggil dengan panggilan jelek dan menyakitkan. Kategori ini ada pada Q.S. Al-Hujrat (49): 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (yang mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim.

<sup>31</sup> Nawawi Al-Banteni, *Al-Arba' Al-Nawawi*, Semarang: Thoha Putra, 2016.

Berkaitan dengan ayat tersebut, terdapat dua riwayat sebab turunnya. Dalam kitab Al-Maraghi disebutkan dua versi turunnya ayat ini. Pertama, berkenaan dengan bani Tamim yang mengejek sebagian sahabat Nabi Muhammad saw. yang miskin, seperti Bilal bin Rabah, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibn Fahirah, Salman Al-Farisi, Maula Abi Hudzaifah. Kedua, berkenaan dengan istri Nabi Muhammad saw. yang bernama Shafiyah bintu Huyay binti Akhtab yang mengalami ejekan berbau rasis karena menyebut bahwa beliau adalah keturunan Yahudi. Nabi Muhammad saaw. menghiburnya dengan bersabda, yang artinya: "tidakkah kamu berkata bahwa ayahku adalah Harun a.s., pamanku adalah Musa a.s., dan suamiku adalah Muhammad saw.<sup>32</sup>

Sementara dalam Tanwirul Miqbas, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat tersebut turun karena salah satu sahabat Nabi Muhammad saw.; Tsabit bin Qais memermalukan sahabat yang lain dengan menanyakan namanya, kemudian menyebut bahwa dia adalah anak dari perempuan yang memiliki aib pada masa Jahiliyah. Hal tersebut karena Tsabit bin Qais terganggu pendengarannya, ditegur karena melangkahi banyak orang di majelis Nabi Muhammad saw. untuk bisa mendengarkan wejangan beliau, sehingga ia tidak terima dan keluarlah kata-kata tersebut.<sup>33</sup>

Dari *sabab nuzul* di atas bisa dikatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan perilaku yang *membully* seseorang. Perilaku tersebut terjadi akibat inferioritas pelaku terhadap korban. Hal itu bisa dibuktikan dengan fakta bahwa kebanyakan yang melakukan *bullying* adalah yang mereka memiliki *privilage* tinggi. Seperti status sosial, etnis mayoritas, agama mayoritas dan lain-lain. *Privilage* tersebut memang menjadikan pelaku berada di posisi yang aman, sehingga bisa dengan mudah

<sup>32</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 3, Mesir: Syirkah Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa, 1946; Husna, "Autentifikasi Dan Infiltrasi Dalam Tafsir Ishāri."

<sup>33</sup> Al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas*.

melakukan *bullying*, terlebih di media sosial. Dengan hanya berinteraksi dalam dunia maya dan akun media sosial yang bisa dimanipulasi, pelaku bisa bersembunyi di balik akunnya dan sulit dilacak keberadaannya.

Berbanding terbalik dengan kondisi korban yang merasa inferior atau merasa rendah diri, akhirnya korban merasa tertekan, depresi, merasa dikucilkan oleh komunitas sosialnya dan kesehatan mentalnya terganggu. Sehingga, Islam mengajarkan untuk tidak melakukan *bullying*, baik perkataan maupun tindakan. Sekalipun dianggap bercanda, hal tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan kerelaan dari orang yang bersangkutan. Sebab, jika tidak demikian dikategorikan sebagai seseorang yang zalim.

*Ketiga*, Menebar berita bohong atau *fake-news* terdapat pada surah Al-Hujrat (49):6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَي  
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menerima informasi dari orang yang belum dikenal. Allah swt. memerintahkan hambanya untuk selektif dan berhati-hati dalam menerima informasi.<sup>34</sup> Sebagian ulama ada yang berpendapat bolehnya menerima dengan tujuan untuk menyaring dan mengonfirmasi kebenaran beritanya. *Sabab nuzul* ayat tersebut berkaitan dengan kasud Al-Walid bin Uqbah yang bersalah paham dengan bani Musthaliq dalam

<sup>34</sup> Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, vol. 7, Dar Thayyibah, 1999.

pemungutan zakat.<sup>35</sup> Hemat M. Quraish Shihab, banyak ulama yang menolak riwayat ini. Beliau memberi label orang-orang *fasiq* dengan sebutan “buah yang terlalu matang akhirnya rusak dengan terkelupas kulitnya”. Artinya, seseorang yang durhaka dan keluar dari rambu-rambu dan aturan syariah.<sup>36</sup>

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab mengingatkan agar tidak semua berita ditelaah satu persatu. Untuk itu, yang ditekankan di sini adalah pemeriksaan berita yang begitu cepat, sehingga sulit untuk dilacak dari mana dan dari siapa. Pada saat ini pula, ayat tersebut sangat sesuai. Banyak sekali penyebaran informasi dan berita yang ternyata *fake-news* yang kemudian masuk ke akun-akun kita. Tanpa disadari, dengan mudahnya meneruskan dengan cukup menekan tombol “forward”.

Pada ayat tersebut di atas, Islam mengajarkan agar manusia ketika bertindak bisa sesuai dan berlandaskan akhlak dan tatakrama. Salah satu akhlak dan tatakrama yang diajarkan Al-Qur’an dalam ber(media)sosial adalah *tabayun*. Dengan artian, mengecek informasi yang tidak jelas asal usulnya. Sebab, jika berita, video, atau media lain memiliki judul (minimal) bombastis bisa dipastikan kontennya akan mengecewakan, *clickbait*. Rasanya, persebaran berita bohong *fake-news* tidak hanya menjadi anak kandung dari dampak negatif globalisasi, melainkan ia juga buah dari *human error*, yaitu manusia yang sudah tidak lagi menganut tatakrama tabayun.

### Solusi Al-Qur’an: Membangun Etika Kesadaran Kemanusiaan

Dari penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa fenomena *cyberbullying* merupakan kasus yang sangat serius. Fakta, statistik, dan data yang telah disajikan mengindikasikan bahwa perlu diinisiasi adanya literasi kritis bagi pengguna media sosial, bukan lagi sekedar literasi digital. Hal itu mengingat kebebasan berekspresi yang disebut-sebut

<sup>35</sup> Isma’il Ibn Umar Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur’an al-’Adzim*

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

merupakan jargon dari demokrasi telah diwakili dengan adanya media sosial. Ternyata menjadi anomali saat kebebasan tersebut tidak memiliki kontrol bagi pribadi penggunanya. Kebebasan yang melampaui batas justru menjadi petaka bagi orang lain. Agama yang telah mengatur segala norma untuk membentuk pribadi yang baik bagi manusia harus selalu hadir dan tidak boleh lelang.

Menurut Askolan Lubis, seseorang yang memiliki pribadi religius memiliki kepribadian yang lebih berkarakter, baik dan toleran daripada yang tidak taat menjalankan agamanya. Selain itu, pribadi yang religius juga terlindung dari keresahan, terjaga keseimbangan lahir dan batin sehingga membentuk sikap yang selalu siap menghadapi malapetaka yang terjadi.<sup>37</sup> Agama harus menjadi rujukan utama dalam membangun tatanan masyarakat yang kondusif dan tentram, lebih-lebih pada interaksi sosialnya. Hal ini sangat relevan dengan tugas utama manusia di bumi untuk selalu menyeimbangkan dalam beribadah kepada Tuhan dan selalu berbuat baik agar mendapat pahala yang tidak akan pernah terputus. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Tin (95):6:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

*"kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya."*

Etika dalam bermedia sosial sangat dibutuhkan untuk membangun rasa kemanusiaan dalam berinteraksi sosial, khususnya di media sosial. Kesadaran tersebut, mula-mula harus diawali dengan pribadi masing-masing dengan selalu menjadikan rasa kemanusiaan sebagai tolok ukur untuk berinteraksi sosial. Sebab Tuhan sendiri telah memuliakan anak-anak manusia seperti yang diisyaratkan Q.S. Al-Isra' (17):70:

<sup>37</sup> Askolan Lubis, "Peran Agama Dalam Kesehatan Mental," *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 2 (November 29, 2016), <https://doi.org/10.30821/ihya.v2i2.497>.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*

Dengan demikian, kemanusiaan akan melampaui jenis kelamin, etnik, agama, kewarganegaraan, warna kulit dan status sosial. Selain itu, mendahulukan rasa kemanusiaan dalam interaksi sosial menjadikan etika dalam bermedia sosial bisa sangat efektif untuk membendung maraknya *cyberbullying*. Hal-hal yang Mengedepankan empati,<sup>38</sup> saling menghormati, bertutur kata yang baik, klarifikasi (tabayun), menahan diri untuk tidak meluapkan amarah seperti dalam hadis:

ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب<sup>39</sup>

Caci-maki, umpatan dan tidak membuka aib pribadi di media sosial hanya demi atensi, adalah bagian dari solusi Al-Qur'an untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan dan membangun lingkungan sosial yang sehat. Jikapun terlibat perdebatan, maka perdebatan harus disampaikan dengan analisis logis, sesuai fakta dan tentunya dengan kata-kata yang baik Seperti dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nahl (16): 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui*

<sup>38</sup> Nawawi Al-Banteni, *Al-Arba' Al-Nawawi*.

<sup>39</sup> Abu Al-Hasan 'Ali Bin Khalaf Ibn Abdul Malik Bin Bathal Al-Qurthubi, *Syarh Shahil Al-Bukhari (Ibn Bathal)*, vol. 17, Maktabah Al-Rusydy, n.d.

*tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”.*

Perbuatan yang baik akan terpancar dari akhlak dan etika pribadi yang baik sebagai buah dari keimanan yang menghunjam kuat membentuk karakter manusia yang luhur. Sehingga segala perbuatannya akan bermanfaat. Sesuai dengan yang difirmankan Allah swt. dalam Q.S. Ibrahim (14): 24-25:

تَوْتِي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

*“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.”*

Oleh karena itu, dalam Al-Qur’an terdapat kiat-kiat untuk membangun etika agar kesadaran kemanusiaan dalam bermedia sosial terus tertanam dalam diri manusia. Diantaranya adalah:

*Pertama, Melakukan klarifikasi atau tabayun*

Agama telah mengajarkan mausia agar dalam setiap tindakannya berlandaskan akhlak dan tatakrama. Salah satu akhlak dan tatakrama yang diajarkan dalam ber(media)sosial adalah tabayun, di mana hal itu merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Islam, dalam artian mengkonfirmasi berita yang tidak jelas asal usulnya, guna bisa lebih kritis terhadap informasi yang datang. Sebab di era yang serba canggih dan serba viral, baik berita, video atau media lain kebenarannya kalah cepat dibanding persebarannya. Yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat menganggap bahwa semua informasi yang muncul di media sosial itu sama derajatnya akibat kurang mengetahui validitas sebuah informasi yang jika berjudul bombastis bisa dipastikan kontennya akan mengecewakan,

*clickbait*.<sup>40</sup> Hal ini terdapat dalam perintah Allah swt. pada Q.S. Al-Hujrat (49): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

#### *Kedua, Mengendalikan Diri*

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebahagiaan manusia dapat diraih dengan mengendalikan tiga hal yang ada pada diri manusia, yakni kekuatan emosi, kekuatan nafsu, dan kekuatan ilmu.<sup>41</sup> KH. Mustafa Bisri memberi catatan kaki terhadap penjelasan Imam Al-Ghazali,<sup>42</sup> yakni kekuatan emosi dan kekuatan nafsu bukan tidak boleh dibunuh, melainkan tidak boleh berkurang kadarnya. Mengendalikan emosi akan berguna agar manusia tidak gelap mata (Q.S. Ali 'Imran (3): 134). Mengendalikan kekuatan nafsu berguna agar manusia tidak terjerumus pada kehancuran (QS. Al-Kahf (18): 28). Demikian pula untuk mengendalikan keduanya dibutuhkan pengendalian kekuatan ilmu (QS. Al-Mujadalah (58): 11).

#### *Ketiga, Berdebat dengan baik*

Berdebat memiliki makna argumentasi untuk membenarkan pendapat dan menolak pendapat yang bertentangan. Perdebatan biasanya ditemukan dalam meja-meja diskusi untuk mencari kebenaran, tetapi seringkali diwarnai dengan tensi tinggi. Di era media sosial, perdebatan juga tidak bisa dipisahkan dari isu-isu kontroversial yang hadir secara simultan. Alih-alih kebebasan berpendapat, yang seringkali terjadi justru perdebatan kusir yang menguras emosi disertai hujatan-hujatan yang menjatuhkan. Dalam Islam, perdebatan dikenal dengan istilah *jidat* atau *mujadalah*, sehingga perdebatan pun tidak luput dari aturan agama. Perdebatan dalam Islam boleh dilakukan selama penyampaian argumentasi tersebut

<sup>40</sup> Iqbal Aji Daryono, *Sapien Di Ujung Tanduk*, Bentang Pustaka, 2022.

<sup>41</sup> Imam Al-Ghazali, *Proses Kebahagiaan: Mengaji Kîmiyâ'us Sa'âdah*.

<sup>42</sup> Imam Al-Ghazali. *Proses Kebahagiaan: Mengaji Kîmiyâ'us Sa'âdah*.

disertai dengan budi pekerti yang baik. Diantaranya adalah; *pertama*, tidak memerendahkan pihak lawan atau menjelek-jelekkkan, *kedua*, Memiliki tujuan untuk *li 'l'aa'i kalimaatillah* atau menegakkan kalimat-kalimat Allah swt. dan *Islam yang rahmatan lil 'alamin*, dan *ketiga*, menjunjung tinggi sportivitas dengan menghormati pihak lawan atau pihak yang berbeda pendapat dan saling menghargai. (Wiwin Warliah, 2021). Hal ini sesuai yang diajarkan dalam Al-Qur'an surah Q.S. Al-Nahl (16): 125:

اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِثُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Keempat*, Berbicara dengan baik

Dengan semakin gampangnya kita memberikan umpan balik atau respon terhadap sesuatu yang mengusik perasaan di media sosial, semakin sulit untuk mengontrol ucapan-ucapan yang terlontar dari akal dan pikiran. Ditambah lagi dengan adanya kemudahan dalam memalsukan identitas, praktis peluang untuk lepas dari tanggung jawab semakin besar. Hal mendasar inilah yang menjadi kunci stabilitas dalam bermedia sosial: berbicara dengan baik. Jauh sebelum adanya fenomena seperti dewasa ini, berbicara dengan baik telah menjadi ciri khas agama Islam. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya ragam perintah berkenaan dengan berbicara dengan baik. Seperti perintah untuk memilih kata yang tepat atau *qaulan sadidan* (Q.S. Al-Nisa' (4): 9), menyesuaikan dengan perkaataan yang baik atau *qaulan ma'rufan* (Q.S. Al-Nisa' (4): 8), dan perintah mengucapkan kata-kata yang lemah lembut atau *qaulan layyinan* (QS. Thaha (20): 44).

## Penutup

Sesuai yang telah dipaparkan di atas bahwa *cyberbullying* merupakan permasalahan baru yaang dihadapi oleh masyarakat kontemporer akibat percepatan teknologi dan informasi.

Efeknya tidak jarang terjadi praktik *cyberbullying* yang tidak gampang ditemukan solusinya. Dalam merespons fenomena atau efek tersebut, masih sedikit yang menghadirkan agama (Al-Qur'an) sebagai perspektif solusinya. Istilah *cyberbullying* dalam Al-Qur'an bisa ditemukan dalam Q.S. Al-Humazah: 1 (larangan berkomentar negatif dengan mengumpat, mencela, menghina dan berkata kasar), Q.S. Al-Hujurat: 11 (larangan mengucilkan orang lain, menghina, mengintimidasi, ujaran kebencian, bullying, bodyshaming, memanggil dengan panggilan jelek dan menyakitkan), dan Q.S. Al-Hujurat: 6 (larangan menebar berita bohong atau *fake-news*).

Solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an untuk mengatasi praktik *cyberbullying* di atas yaitu dengan membangun dan menumbuhkan kesadaran kemanusiaan dalam bermedia sosial di dunia virtual dengan kondusif dan sehat melalui beberapa cara yang diatur oleh dalam Al-Qur'an diantaranya adalah mengelola emosi (Q.S. Ali 'Imran (3): 134), QS. Al-Kahf (18): 28), QS. Al-Mujadalah (58): 11), berdebat dengan baik (Q.S. Al-Nahl (16): 125), berbicara dengan baik (Q.S. Al-Nisa' (4): 9, Q.S. Al-Nisa' (4): 8, QS. Thaha (20): 44) dan melakukan klarifikasi (tabayun) terhadap informasi sumbang (Q.S. Al-Hujrat (49): 6).

Agama tidak sebatas hitam dan putih, halal dan haram, ataupun surga dan neraka. Hadirnya pendekatan agama yang berangkat dari nilai-nilai humanistik dapat menumbuhkan kesadaran beragama bagi pengguna media sosial yang moderat dan mudah diterima.

## Referensi

- Abu Al-Hasan 'Ali Bin Khalaf Ibn Abdul Malik Bin Bathal Al-Qurthubi. *Syarh Shahil Al-Bukhari (Ibn Bathal)*. Vol. 17. Maktabah Al-Rusyd, n.d.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Bidayatul Hidayah*. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2004.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. 3. Mesir:

- Syirkah Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa, 1946.
- Al-Fairuzabadi. *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas*. Vol. 2. Bairut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Basid, Abd, Muhammad Naufal Ashshiddiqi, Rif'atul Afifah Salsabila, and Dianatus Sholiha. "Legal Consequences Of Corruption In The Al-Qur'an; Khāfi Alfāz Approach To The Corruption Verses." *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 2 (June 23, 2021): 103–24. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i2.2165>.
- Baskarani, Laurencia. "Perancangan Kampanye Sosial mengenai Penyalahgunaan Akun Palsu untuk Cyberbully." *Wimba : Jurnal Komunikasi Visual* 12, no. 1 (July 21, 2021). <https://doi.org/10.5614/jkvw.2021.12.1.5>.
- Chris Cowley and Sara Hauker. "Oxford Advanced Learner's Dictionary." Accessed November 13, 2022. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cyber?q=cyber>.
- \_\_\_\_\_. "Oxford Advanced Learner's Dictionary." Accessed November 13, 2022. [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bully\\_1?q=bully](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bully_1?q=bully).
- "Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya." Accessed November 13, 2022. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.
- DelPonte, Paul. "Cyberbullying." *National Crime Prevention Council* (blog). Accessed November 13, 2022. <https://www.ncpc.org/resources/cyberbullying/>.
- Fawaid, Ahmad, and Viatul Karimah. "Ideological Biases In The Quranic Exegesis: Nawawi al-Bantani and Muhammad Uthaimin's Views on Heresy." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (June 13, 2022): 53–80. <https://doi.org/10.30631/tjd.v21i1.239>.
- Husna, Rifqatul. "Autentifikasi Dan Infiltrasi Dalam Tafsir Ishāri." *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 2 (June 27, 2021): 125–52. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i2.2089>.

- Imam Al-Ghazali. *Proses Kebahagiaan: Mengaji Kîmiyâ'us Sa'âdah*. 45. Qof Media, 2020.
- Indah Amelia. "Toxic Di Media Sosial Dalam Pandangan Alqur'an (Studi Terhadap Surah An-Nisa': 148 Dan Surah Al-Mumtahanah: 02)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/50502/>.
- Indonesia, Data. "APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022." *DataIndonesia.id*. Accessed November 13, 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>.
- Iqbal Aji Daryono. *Sapien Di Ujung Tanduk*. Benteng Pustaka, 2022.
- Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*. Vol. 7. 7. Dar Thayyibah, 1999.
- Karir Mereka Buyar Karena Cancel Culture, Seberapa Kuat Sebenarnya Budaya Ini?*, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=Pe2kQE63ak8>.
- Lubis, Askolan. "Peran Agama Dalam Kesehatan Mental." *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 2 (November 29, 2016). <https://doi.org/10.30821/ihya.v2i2.497>.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Maulana, Ilham. "Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 2 (July 2, 2021): 123–42.
- Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Vol. 3. 3 vols. 30. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah Li al-Nasyr, n.d.
- Nawawi Al-Banteni. *Al-Arba' Al-Nawawi*. Semarang: Thoha Putra, 2016.
- Oversharing: Ngejual Privasi Demi Atensi. Biar Apa? | Satu Insight Episode 17*, 2022. <https://www.youtube.com/>

- watch?v=X3rAgRL2MbQ.
- Riswanto, Dody, and Rahmiwati Marsinun. "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial." *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 2 (December 30, 2020): 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>.
- Romziana, Luthviah, Fatimah Fatimah, Amelia Putri, and Linda Fajarwati. "Santri Reception Against Samadiyah Recitation To Free The Corpse From The Torment Of The Grave." *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 2, no. 2 (June 30, 2022): 1–19. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v2i2.3306>.
- Safira Zata Yumni. "Budaya Berkomentar Warganet Di Media Sosial: Ujaran Kebencian Sebagai Sebuah Tren." Accessed November 13, 2022. <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/02/06/budaya-berkomentar-warganet-di-media-sosial-ujaran-kebencian-sebagai-sebuah-tren/>.
- Saputra, Andi. "Survei Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Kota Padang Menggunakan Teori Uses And Gratifications." *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 40, no. 2 (May 16, 2019): 207–16. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i2.476>.
- Septiana, Nila Zaimatus. "Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Dan Kesejahteraan Sosial Remaja Dimasa Pandemi Covid-19." *Nusantara of Research : Jurnal Hasil-hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri* 8, no. 1 (April 30, 2021): 1–13. <https://doi.org/10.29407/nor.v8i1.15632>.
- Sosial Media Berdampak Pada Kesehatan Mental? (Mengatasi Dampak Buruk Media Sosial)*, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=ma5URNMPz0c>.
- Sosmed Toxic Tapi Candu! (Pengaruh Media Sosial) | Satu Insight Episode 9*, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=4zaxye5uqug>.
- Sudrajat, Adi. "Apakah Media Sosial Buruk Untuk Kesehatan Mental Dan Kesejahteraan? Kajian Perspektif Remaja." *Jurnal Tinta: Jurnal Ilmu Keguruan Dan Pendidikan* 2,

no. 1 (March 19, 2020): 41–52. <https://doi.org/10.35897/jurnaltinta.v2i1.274>.

Yulieta, Fadia Tyora, Hilma Nur Aida Syafira, Muhammad Hadana Alkautsar, Sofia Maharani, and Vanessa Audrey. “Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 8 (June 2, 2021). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.298>.

Zayyadi, Ach, Alvina Amatillah, and Dwiki Oktafiana Wirendri. “Indonesian Mufassir Perspective On Gender Equality: Study On Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, And Tafsir Marāh Labīd.” *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 2 (June 23, 2021): 74–102. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i2.2169>.

Zulfa, Wildana. “Tracking The Roots Of Radicalism In Indonesia: Interpretation Of The Versions Of Jihad And War In The Qur’an.” *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 2, no. 2 (June 30, 2022): 94–106. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v2i2.3776>.